



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. bahwa dalam persaingan usaha yang ketat dan kompetitif terutama dari pelaku-pelaku usaha pemodal besar, maka terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai pelaku usaha yang berbasis masyarakat, perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat protektif dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/ atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima

puluhjuta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara dan berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana Perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat perkembangan maksimal.
11. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usah.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabuapten Padang Lawas Utara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha ekonomi yang berdaya saing tinggi.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PD terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan PD yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi perijinan/kelembagaan;
 - c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - d. fasilitasi penguatan permodalan;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran; dan
 - f. fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. memberikan perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran;
 - d. memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari kebangkrutan akibat bencana;
 - f. memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
 - g. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek:
 - a. pendataan;
 - b. pendanaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. perijinan usaha;
 - g. kesempatan berusaha;
 - h. promosi usaha; dan
 - i. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Kecamatan dan dapat dibantu organisasi internal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 12

- (1) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 14

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, design dan teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 15

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;

- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 16

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf g ditujukan untuk:

- a. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar, serta lokasi lainnya;
- d. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 18

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri; dan

- c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi:
- a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. pengembangan dalam bidang sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, masyarakat dan Lembaga Pendidikan berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh UMKM dalam suatu pusat informasi;
 - c. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. mengembangkan kerjasama antar daerah dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendapatkan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - f. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (2) Setiap usaha penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Pasal 22

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 23

Pengembangan dalam bidang design produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang *design* produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang design produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam design produk.

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 25

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. memberikan fasilitasi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Pasal 26

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligapoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, memfasilitasi, mendukung, menstimulasi dan mengawasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. pemberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 29

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan kecil

- dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
 - (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 31

Untuk meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah, koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam;
- b. pemberian fasilitas pendanaan kepada koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam;
- c. pengembangan lembaga modal ventura;
- d. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- e. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- f. penyediaan dan penyaluran dana bergulir untuk kelompok usaha; dan
- g. pemberian hibah untuk perintisan usaha kelompok masyarakat.

Pasal 32

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - c. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan Lembaga Penjamin Kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor dan Konsultan Keuangan Mitra Bank.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang menyalahgunakan dana perkuatan permodalan yang diterimanya untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, tetapi digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan usahanya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk PD yang melaksanakan tugas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pembinaan yang dilakukan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

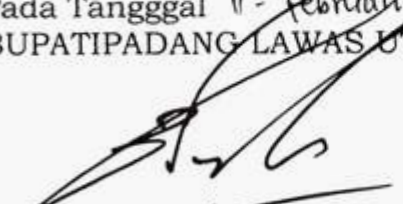
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

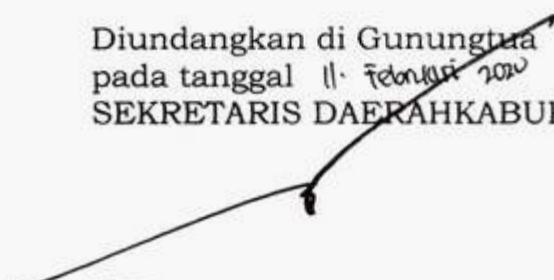
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 11 - Februari 2020
BUPATIPADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 11 - Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR
1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/23/2020)

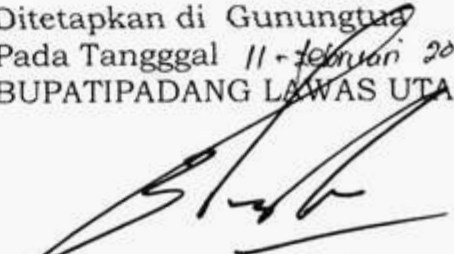
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

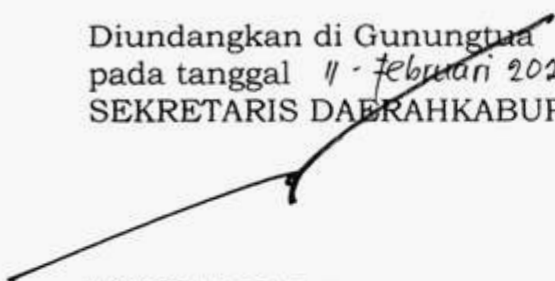
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 11 Februari 2020
BUPATIPADANG LAWAS UTARA,



ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 11 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



BURHAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN...²⁰²⁰ NOMOR
.6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/23/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMORTAHUN

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Namun demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah ancaman produk asing.

Di Daerah, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Daerah pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat Daerah. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah sebagai plasm memasok/ menyediakan/ menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (joint venture)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro

dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR..831